IQTISHODIA
JURNAL EKONOMI SYARIAH

Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah (2017) Vol.02 No.02 : 42-63
ISSN 2503-118X | eISSN 2580-4669
© 2017

Rahmad Hakim (rahmadhakim@umm.ac.id)
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang

Dakwah *Bil Hal*: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan

Abstract:

Da'wah in Islam has the meaning of calling for goodness and forbidding the badness, but the most effective method is actually da'wah bil hal. Nowadays, where the number inequality and poverty is increased, da'wah bil hal is strongly needed, not least for the zakah organization. This organization has an important role in reducing the number of inequality and poverty, because it's an intermediary function between donators (muzakki) and users (mustahik). The absence of amanah in zakat management organization at least has an impact on two things; first, the lack of public awareness related to zakat and the willingnes to pay for zakat. Second, the number of donors (muzakki) distributes zakat individually, so the impact of zakat is ineffective. Using the literature approach, this paper tries to discuss the importance of amanah value as an instrument of da'wah bil hal. It can be concluded that amanah value in zakah management can be implemented to reduce the number of inequality and

poverty through several important dimensions, namely: mentality, accountability, capability, professional and the right to target.

Keywords: da'wah bil hal, zakah management, *amanah*.

Pendahuluan

Problem kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi topik hangat dewasa ini. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap belum memiliki dampak yang signifikan, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Di sisi lain, lembaga amil zakat yang merupakan lembaga perekonomian ummat yang di harapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan, belum juga memberikan dampak yang meluas di kalangan ummat. Hal ini terlihat dari lebarnya jarak *(gap)* antara potensi dan realisasi dana zakat yang terkumpul pada organisasi pengelolaa zakat. Beberapa alasan di tengarai menjadi 'biang keladi' dari hal ini, diantaranya adalah: masih rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakatnya lembaga amil zakat, belum adanya regulasi yang mengatur 'kewajiban' muzakki untuk membayar zakat di lembaga amil zakat yang 'legal' dan resmi, sebagaimana undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi pengelola zakat yang resmi dan legal adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah; dalam konteks ini adalah BAZ dan Kemenag. Selanjutnya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di kelola oleh masyarakat dengan menggunakan payung hukum organisasi masyarakat. Diantara LAZ tersebut antara lain; LAZISMU, LAZISNU, LAZ Nurul Hayat, LAZ Dompet Dhu'afa dan lain lain. Makalah ini akan membahas tentang urgensi *dakwah bil hal* bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam kaitannya mengurangi jumlah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

***Dakwah bil Hal* dan Relevansinya Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Secara bahasa, *dakwah bil hal* merupakan penyatuan dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab; yaitu *dakwah* dan *al-hal*. Kata *'dakwah'* memiliki makna menyeru, memanggil, mengarahkan. Sedangkan secara istilah, arti kata 'dakwah' mengandung pengertian: menyeru manusia kepada perilaku kebajikan serta melarang atau menghindarkan mereka dari perbuatan munkar. Kata *'al-hal'* memiliki arti, kenyataan, keadaan, bukti kongkrit. Penyatuan dari dua kata di atas, dapat diartikan dengan menyeru atau mengajak dengan menggunakan

'bahasa' perbuatan atau keadaan yang nyata (konkrit). Dakwah dengan cara ini di anggap lebih efektif di bandingkan dakwah dengan perkataan *(dakwah bil kalam),* sebagaimana pepatah arab menyatakan; *"lisan al-hal afsahu min lisan al-maqal"* (bahasa perbuatan *(teladan yang baik)* lebih efektif dari pada bahasa perkataan). Merujuk kepada apa yang telah Rasulullah lakukan, upaya penyampaian ajaran Islam *(dakwah)* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: dakwah dengan lisan, tulisan dan perbuatan.[1] Dengan demikian *dakwah bil hal* dapat diartikan dengan keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah.[2]

Pelaksanaan dakwah tidak hanya berpusat di forum *formal* seperti pengajian di masjid, forum diskusi, pengajian, akan tetapi jugadapat dilakukan pada situasi *informal* seperti di pemukiman kumuh, rumah sakit, bioskop,studio musik, dan lain sebagainya.[3] Oleh karena itu di dalam al-Qur'an (QS. Al-Fushilat [5]: 33) disebutkan bahwa dakwah merupakan ucapan dan perbuatan yang terbaik "*siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?".*

Kegiatan dakwah dalam bidang ekonomi, dapat dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan minat usaha dan etos kerja yang tinggi serta menghidupkan dan optimalisasi sumber ekonomi umat. Sementara pengembangan sosial kemasyarakatan dilakukan dalam kerangka merespon problem sosial yang timbul karena dampak modernisasi dan globalisasi, seperti masalah pengangguran, tenaga kerja, penegakan hukum, HAM dan pemberdayaan perempuan.[4]

Dalam konteks *dakwah bil hal* pada organisasi pengelola zakat dimana dakwah berbentuk pengembangan dan peningkatan minat usaha dan etos kerja yang tinggi serta menghidupkan dan mengoptimalisasi sumber ekonomi umat, terdapat beberapa penelitian terkait

[1] Suisyanto, *"Dakwah Bil Hal: Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Mengembangkan Kemampuan Jama'ah",* Aplikasia; Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol.III, No.2, Desember 2002, 183.

[2] *Ibid.,*184.

[3] Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 133.

[4] M. Munir, *Metode Dakwah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 217.

problem manajemen zakat, diantaranya oleh Sadeq (1994),[5] Kahf (1995),[6] Agung et, al. (2004),[7] Indrijatiningrum (2005),[8] (Asnaini, 2008),[9] Mintarti (2012),[10] Huda (2013).[11] Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dijelaskan beberapa problem dalam pengelolaan zakat, meliputi:

a) Adanya krisis kepercayaan terhadap segala macam bentuk usaha penghimpunan dana ummat, dengan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang berbentuk lemahnya kontrol dan pelaporan penggunaan dana. Dapat juga disebabkan tidak adanya laporan bulanan *(akuntabilitas)* terkait dengan dana zakat yang terkumpul pada lembaga tersebut.
b) adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias kepada zakat *fitrah* saja menjelang hari raya.
c) kesenjangan antara jumlah dana terhimpun dengan kebutuhan para *mustahik* zakat, sehingga dana yang disalurkan *(umumnya)* cenderung kepada keperluan yang bersifat konsumtif dibandingkan bersifat produktif.
d) terdapat semacam kejenuhan di kalangan *muzakki,* dimana dalam periode yang relatif singkat harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana zakat.
e) adanya kekhawatir bahwa dana zakat yang dikelola digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis
f) problem *fiqh,* dimana terdapat kebijakan yang berbeda dalam penarikan zakat terhadap objek zakat pada lembaga pengelolaan zakat.
g) skop terhadap objek kena zakat dimana terdapat beberapa objek pajak belum dapat dimasukkan terhadap benda kena zakat problem *fiqh* ataupun berkaitan dengan sistem hukum Negara yang berkaitan dengansetiap individu belum mengetahui cara penghitungan zakat atas harta mereka

---

[5] Abul Hasan Sadeq, *"A Survey of the Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration",* (Jeddah Saudi Arabia: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute, 2002), 50.

[6] Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies,* (Jeddah Saudi Arabia: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute, 1993), 45.

[7] Andy Agung et, al., *Muslim Philantrophy, Potential and Reality of Zakah in Indonesia,* (Jakarta: Ford Foundation & PIRAC, 2004), 14-15.

[8] M. Indrijatiningrum, *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan,* (Tesis), (Jakarta: Universitas Indonesia), 15.

[9] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Hukum Islam,* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 111.

[10] Nana Mintarti, *Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia,* (http://www.imz.or.id).

[11] Nurul Huda, *Analisis Problem Zakat Menggunakan Action Research Modifikasi* (Disertasi), (Surabaya, Universitas Airlangga, 2013), 200.

h) para muzakki lebih cenderung membayar zakat secara langsung, tanpa melalui lembaga amil (pengelola) zakat, hal ini berdampak signifikan terhadap pengelolaan zakat pada suatu Negara,
i) adanya kesenjangan informasi terkait pemberitahuan seputar pengelolaan dana zakat yang terkumpul, sekaligus kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat masih minim, dengan demikian masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pengelolaan dana zakat dikelola oleh amil zakat.
j) fasilitas pelayanan dan sistem pengelolaan yang kurang memadai, sehingga berdampak terhadap performa pengelolaan zakat.
k) biaya-biaya dalam pengelolaan dana zakat yang belum jelas ketentuannya
l) distibusi dana zakat yang belumtepat sasaran
m) para amil hanya menerima dana zakat dari individu yang ingin berzakat, bukan melakukan penarikan zakat. Sehingga seolah-olah zakat bukan suatu kewajiban, akan tetapi sebuah ibadah yang bersifat suka rela.
n) sistem manajemen zakat yang belum terpadu dengan pajak, sehingga banyak para muzakki terkena *double tax*.
o) lemahnya sumberdaya manusia (SDM) amil zakat. Mayoritas amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu.

Adapun beberapa solusi yang ditawarkan guna menanggulangi permasalahan ini, antara lain:

a) Perlunya dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan.
b) Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ,
c) reformasi undang-undang pengelolaan zakat guna meningkatkan potensi zakat.

Amanah Sebagai Instrumen Dakwah Bil Hal Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Berdasarkan problem dan solusi di atas, penting kiranya untuk melakukan artikulasi dari solusi tersebut dengan konsep operasional yang dapat diterapkan pada OPZ. Dalam tulisan ini, ditawarkan sebuah konsep yaitu menjadikan nilai amanah sebagai instrument *dakwah bil hal* dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan –mengingat OPZ juga memiliki

tanggungjawab untuk berdakwah, sebab dakwah tidak hanya berlaku secara individu *an sich,* akan tetapi dapat dilakukan secara kolektif.[12]

Amanah berasal dari kata arab *'amuna-ya'munu-amānatan'* berarti kondisi tenang dan tentram, karena terbebas dari bahaya dan bencana, atau tiada keraguan dan ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Amanah juga berasal dari kata *'amana-yamunu-amanatan'* berarti titipan *(wadī'ah)* yang terdiri dari unsur kepercayaan *(nazāhah)*, kejujuran *(sidiq),* ikhlas, janji atau kewajiban *(wafā')*, konsisten dan komitmen atas janji *(tsabāt 'alal 'Ahdi).*[13] Menurut Mandzur, amanah berdimensi, (1) ketaatan, (2) ibadah, (3) titipan *(wadī'ah)*, (4) kepercayaan *(tsiqah)*, (5) dan keamanan. Dan amānah merupakan bagian daripada iman, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, *"al-Imanu Amānah, wa lā dīna liman lā amānata lahu"* (HR. Bukhari dan Muslim)–Iman merupakan bentuk dari sebuah amanah, dan tiada Agama *(īman)*, bagi siapa saja yang tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Amanah dapat juga dimaknai sebagai niat yang menjadi keyakinan seseorang; yang direfleksikan dengan lisan dan melaksanakan apa yang diwajibkan secara kongkrit dengan demikian Allah memberikan kedamaian kepadanya.[14] Amanah berarti juga sebagai kondisi dimana seseorang dapat menjelaskan dengan cermat *(transparan dan akutabel)*, suatu hal yang menjadi perdebatan di masyarakat, sehingga dapat mencegah adanya kekacauan dan perpecahan *(kondisi menjadi tidak aman)* dalam masyarakat.

Menurut Asfahani, amanah merupakan ketenangan jiwa dan perasaan dengan ketiadaan rasa takut. Disisi lain, juga diartikan sebagai istilah dari ketidakpercayaan manusia terhadap sesuatu *(sesorang)* karena adanya unsur kebohongan, misalnya: tidak berkata jujur dan menyembunyikan sesuatu.[15] Selanjutnya menurut Atsir dalam Mandzur, seseorang dikata-kan amanah, merupakan seseorang yang dipercaya menjadi penjaga, atau pengelola sesua-tu. Seseorang yang amanah memiliki keriteria sebagai berikut: (1) seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam mengelola suatu urusan, sehingga membuat kondisi menjadi tentram dan tenang. Perilaku, perkataan dan ucapanya menenangkan orang lain. (2) seseorang yang dipercaya perkataanya karena tidak pernah berbohong, (3) seseorang yang membuat orang lain merasa tenang, tentram dan dipercaya, tidak takut ditipu dan dibohongi.[16]

---

[12] Anis Ahmad, Da'wah The Contemporary Challenges, INSIGHTS, 'Da'wah: Principles and Challenges' Number, 03: 2–3 (Winter 2010–Spring 2011), 005.

[13] Lewis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah,* Cet. I, (Lebanon-Beirūt: Dār al-Masyriq, 2000), 43.

[14] Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab,* Juz.I, (Qahirah: Darul Ma'arif, 1998), 140-142.

[15] Rāghib al-Asfāhanī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān,* tahqīq. Muhammad Sayyid Kailānīy, (Beirūt-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.t), 25-26.

[16] Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab,* 140

Dalam suatu organisasi, sumberdaya memiliki peran penting dalam pemenuhan organisasi pada tujuan. Begitu pula dalam organisasi pengelola zakat (OPZ). Beberapa literatur mengenai zakat menentukan terkait keriteria pengelola dana zakat. Diantaranya Qardhawi (2000), Kahf (2000), Hafiduddin (2002), dan lain sebagainya. Dalam beberapa karya tersebut, dinyatakan bahwa amanah merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh pengelola dana zakat. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada satupun yang manguraikan secara mendalam dan komprehensif mengenai dimensi amanah dalam menejemen zakat itu. Dalam kriteria amil zakat, yang ada justru pemisahan antara; kapabilitas, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi dan ketepatan sasaran. Padahal dalam pengelolaan zakat, makna amanah justru memiliki dimensi yang tersebut diatas, yaitu; mentalitas, kapabilitas *(kemampuan)*, akuntabilitas, transparansi, professional, dan tepat sasaran. Tanpa adanya unsur-unsur diatas, maka tidak mungkin pengelola *(amil)* zakat disebut dapat dikatakan terpercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan zakat merupakan akumulasi dari beberapa unsur yang disebutkan diatas tadi.

Dimensi Amanah dalam Manajemen Zakat

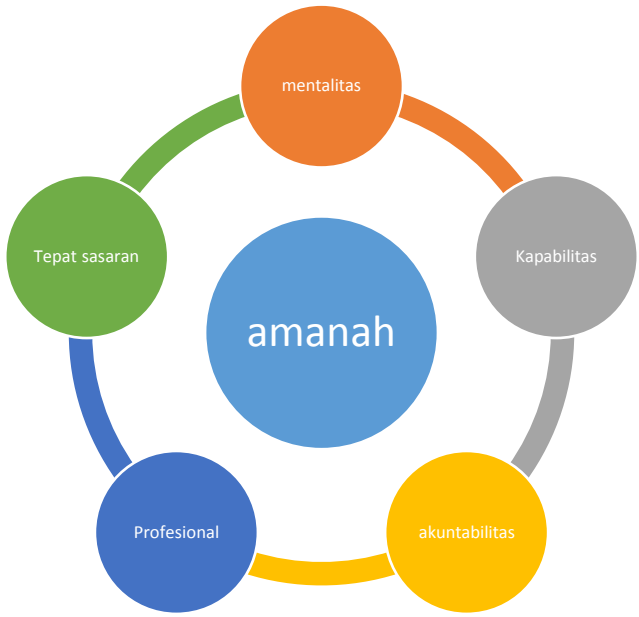

1. Mentalitas

Amanah berdimensi mental merupakan suatu konsekuensi sebagai seorang Muslim. Sebab seorang Muslim pastilah seharusnya beriman. Dan iman inilah jika dilihat dari akar kata, serumpun dengan akar kata amanah, yaitu *'āmana-yuminu-īmānan-amānatan'*. Jika dikatakan *'mukmin'* berarti orang yang percaya kepada Allah Swt. dengan ikrar yang dilakukan secara verbal, sekaligus terbukti dalam tindakannya yaitu senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan.[17] Maka berarti seseorang yang *'mukmin'* tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang *'amānah'* dapat dipercaya. Jika kepada Allah saja dapat dipercaya keimanannya, maka sudahlah pasti seseorang tersebut dapat dipercaya setiap janji-janjinya kepada manusia lainnya.[18] Yang demikian ini merupa-kan manifestasi dari amanah yang ditugaskan oleh Allah kepada makhluknya sebagai wakil Allah sekaligus pemakmur di muka bumi *(khalifah fi l ardhi)*.[19] Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Quddāmah, bahwasanya segala pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaklah diberikan kepada orang Muslim.[20]

Sebagai bentuk menegakkan nilai amanah dalam pekerjaan adalah tidak melakukan komersialisasi *(eksploitasi)* jabatan hanya untuk kepentingan golongan tertentu maupun diri sendiri. Islam memandang bahwa eksploitasi jabatan untuk kepentingan golongan maupun pribadi merupakan bentuk penghianatan kerja dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".* (QS. Al-Anfal [8]: 27). Beberapa bentuk eksploitasi jabatan dan kekuasaan yang menunjukkan bentuk penghianatan antara lain:[21] (a) jabatan yang dimiliki dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan. (b) jabatan dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan seseorang yang ada hubungan kekerabatan atau sanak famili, atau orang-orang yang dikenalnya untuk kepentingan golongannya. Menurut Hafiduddin dan Tanjung, terdapat beberapa ciri etos kerja seorang Muslim,

---

[17] Rāghib al-Asfāhanī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān,* tahqīq. Muhammad Sayyid Kailānīy, (Beirūt-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.t), 25-26. Lihat juga: Lewis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah,* Cet. I, (Lebanon-Beirūt: Dār al-Masyriq, 2000), 43.

[18] Ali Yafie, *Konsultasi Fiqih Mengupas Problematika Kehidupan,* (Jakarta: Variapop Group, 2009), 118.

[19] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, terj.* Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 204-205.

[20] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Litera Antar Nusa,1996), 547.

[21] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 74-75.

antara lain:[22] (1) senantiasa melakukan kebaikan *(maslahah)* dan sesuatu yang bermanfaat. (2) bekerja dengan kesempurnaan *(al-Itqan).* (3) melakukan sesuatu yang terbaik *(al-Ihsan).* Kualitas *ihsan* memiliki dua arti; *pertama,* melakukan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. *Kedua,* memiliki arti yaitu lebih baik dari kinerja yang terdahulu, atau berprestasi dan berkualitas lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan secara terus menerus harus dilakukan seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu dan sumber daya lainnya. Termasuk juga kualitas dan kuantitas dakwah. (4) bekerja keras *(mujahadah).* (5) senantiasa berkompetisi dan saling tolong menolong. (6) mencermati nilai dari sebuah waktu.

Sementara itu Tasmara,[23] menyatakan bahwa amanah sangat erat kaitannya dengan cara diri seseorang untuk mempertahankan prinsip dan kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan dan melahirkan manfaat yang berkesesuaian *(saleh).* Prinsip merupakan fitrah yang paling mendasar bagi harga diri manusia. Dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya merupakan ciri seorang professional. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahatma Gandhi tujuh dosa orang-orang yang mengkhianati nuraninya, yaitu: (1) kaya tanpa kerja, (2) kenikmatan tanpa empati, (3) pengetahuan tanpa karakter *(hikmah),* (4) perdagangan tanpa etika atau moralitas, (5) ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, (6) agama tanpa pengorbanan, (7) politik tanpa prinsip. Dengan demikian, untuk menumbuhkembangkan para karyawan atau petugas (amil zakat) yang amanah, dibutuhkan paradigma, sikap mental, serta cara berfikir yang benar-benar merasuk dalam kalbunya. Sikap tersebut biasa dikenal dengan kata taqwa yaitu tanggung jawab yang dilaksanakan untuk semangat mendapat keridhaan Allah Swt.[24]

2. Kapabilitas

Pemilihan petugas yang kapabel (mampu) merupakan perintah dalam al-Qur'an sebagaimana dinyatakan, *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (Al-Qashash [28]: 26). Badan atau lembaga amil zakat, haruslah memiliki kecakapan untuk mengelola dana zakat yang telah disalurkan. Kecakapan tersebut meliputi manajemen keuangan ataupun pengetahuan mengenai hukum dalam harta yang wajib dizakati. Qardhawi secara khusus manyatakan bahwa tugas amil zakat antara lain; (1) sensus data terhadap wajib zakat *(muzakki)* dan yang berhak menerima zakat *(mustahiq),* (2) macam-macam harta yang

[22] Didin Hafiduddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 42.

[23] Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95.

[24] *Ibid.,* 94.

terkena wajib zakat, (3) besaran harta zakat yang wajib dizakati, (4) menarik harta zakat dan menyimpanya, (5) menjaga keamanan harta zakat, (6) klasifikasi dan menyatakan hak para *mustahiq,* (7) menghitung jumlah kebutuhan mereka, (8) menetapkan hak-hak para mustahiq berdasarkan kriteria yang adil dan sehat.[25]

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sudewo dengan bahasa yang lebih modern, iamembagi manajemen pengumpulan zakat menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Manajemen penggalangan danayang dimaksud adalah: (a) kampanye, yaitu proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat. (b) kerjasama program –yang bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas fundrising. (c) seminar dan diskusi. Terkaitdengan sosialisasi zakat, penggalangan dana juga dapat dilakukanmelalui kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat. (d) pemanfaatan rekening bank –yang bertujuan untuk memberikan kemudaham donatur menyalurkan dana. Selanjutnya manajemen layan donatur yang dapat dilakukan antara lain: (a) melakukan pendataan donatur dengan sistem dokumentasi yang rapi, (b) menerima keluhan donatur dan masyarakat luas, (c) *follow-up* keluhan-keluhan yang ada.[26]

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan salah satu elemen penentu dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga maupun individu seorang amil zakat. Akuntabilitas dapat berupa laporan tentang keuangan –dana yang terkumpul dan telah disalurkan. Dapat juga berupa publikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana zakat dan lain sebagainya. Akuntabilitas diperlukan guna tercapainya beberapa tujuan, antara lain; *pertama,* dana yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. *Kedua,* pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan masyarakat umum dapat dilaksanakan. *Ketiga,* dana yang dikelola digunakan secara tepat, efektif dan efisien. *Keempat,* kebutuhan dapat ter-antisipasi sejak dini. *Kelima,* keamanan dana lebih terjamin.[27]

Disisi lain, esensi dari akuntabilitas dalam laporan keuangan bertujuan sebagai pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh seorang makhluk kepada tuhannya. Karena setiap pekerjaan bernilai ibadah. Disisi lain, akuntabiilitas juga sebagai wujud pertanggung jawaban

[25] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Litera Antar Nusa,1996), 546-547.

[26] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), 190-204.

[27] Umtorul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern,* (Malang: UIN Press, 2010), 66-67.

terhadap dewan pengawas dan juga kepada para *muzakki* dan *mustahik* zakat.[28] Akuntabilitas bagi organisasi amal dan sosial seperti lembaga zakat sangat penting karena organisasi tersebut melibatkan kepentingan banyak stakeholder. Menurut Hayes dalam Cordery dan Morley, akuntabilitas dalam organisasi amal dapat dikelompokkan kepada: (a) akuntabilitas finansial, yaitu untuk meyakinakan bahwa dana yang dibawah tanggung jawabnya digunakan secara tepat. (b) akuntabilitas proses, yaitu untuk meyakinkan bahwa penggunaan dana sesuai dengan prosedur yang benar. (c) akuntabilitas program, yaitu untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan organiasi berjalan secara efektif sejalan dengan visi dan misi organisasi. (d) akuntabilitas prioritas, yaitu memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan dengan organisasi secara efektif.[29]

4. *Profesional*

Profesional dalam pengelolaan zakat dibutuhkan guna menciptakan menajamen zakat yang amanah. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika menjadi bendaharawan di Mesir dikisahkan dalam Al-Qur'an, berkata Yusuf: *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".* (QS. Yusuf [12]: 55). Profesi dapat diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan, serta jam terbang yang cukup dalam mengemban tugas sebagai amil zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Hafiduddin bahwa seorang amil zakat harus bekerja *'full time'* sepanjang waktu, dan memang amil zakatlah sebagai profesinya. Dengan demikian, amil zakat bukan pekerjaan sambilan dan tidak dikerjakan secara asal-asalan.[30] Secara lebih detail, Hardianto (2011: 24) menyatakan bahwa amil zakat, terbagi berdasarkan waktu kerja yang digunakan menjadi tiga jenis;

a) Amil Penuh Waktu.

Amil penuh waktu adalah yang terlibat mengelola zakat dalam rata-rata delapan jam sehari, lima hari dalam seminggu dan terus bekerja sepanjang tahun. Amil penuh waktu relatif menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan utama.

b) Amil Paruh Waktu.

Amil paruh waktu adalah yang melakukan pekerjaan mengelola zakat dalam jumlah jam kerja yang berbagi dengan pekerjaan atau profesi lain. Umumnya jam kerja rata-

[28] Ram Al-Jaffri Saad, *"Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management",* Procedia Social and Behavioural Sciences, Vol. 164, (2014), 512-514.

[29] Hidayatul Ihsan dan Gustina*, "Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis",* Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.3, No.1, Juni 2008, 22 (17-24)

[30] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 128.

rata yang digunakan amil paruh waktu untuk mengelola zakat adalah kurang dari empat jam dalam sehari.

c) Amil Sementara.

Amil sementara adalah orang yang terlibat mengelola zakat dalam waktu yang sangat pendek, misalnya dalam sebuah kepanitiaan Ramadhan yang waktunya hanya tiga hari dalam setahun *(menjelang Idul Fitri).*

Selain itu, ciri-ciri amil yang professional adalah bekerja secara aktif dalam penarikan dana zakat dari *muzakki* jika memang bertugas sebagai penggalangan dana, tidak bersikap pasif hanya menunggu orang datang untuk berzakat. Ataupun bertugas secara aktif dalam penyaluran dana dengan melakukan survey terhadap para mutahiq zakat dan dana yang diperlukan. Profesional juga dapat diartikan sepanjang waktu, dalam artian bahwa amil zakat harus bekerja sepanjang tahun, dan tidak *'musiman'*. Hanya bekerja di bulan Ramadhan saja, Selanjutnya di bulan lain tidak bekerja.Selain itu professional juga dengan melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat terhadap masyarakat secara terus menerus.[31] Selanjutnya menurut Akhyar Adnan kriteria profesional dalam organisasi paling tidak mempunyai enamunsur yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu:[32]

a) Kompetensi (kemampuan), yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas secara baik dan benar sesuai dengan norma agama dan norma pendukung lainnya seperti norma susila, norma prilaku apalagi yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai ekonomi Islam

b) Totalitas *(menggerakkan semua sumber daya),* hal ini harus diwujudkan sehingga mempunyai totalitas dalam merencanakan dan menggunakan waktu yang tersedia untuk melakukan yang terbaik

c) Selalu menambah Ilmu pengetahuan *(belajar),* yakni dituntut untuk selalu mengembangkan metode dan teknik secara teoritik dan praktis

d) Ikut dalam keanggotaan profesi, yakni dimaksudkan sama dengan selalu menambah ilmu pengetahuan, hanya lebih khusus kepada sharing pengalaman diantara anggota profesi lainnya, karena tidak ada orang yang dapat berbuat lebih baik dengan melakukan pekerjaan secara individual, kalaupun dapat hasilnya tidak seoptimal

[31] *Ibid.,* 128

[32] Mawardi, *"Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia",* Jurnal Hukum Islam, Vol. IV. No. 2, Desember (2005), 184-185.

seperti melakukan bersama-sama, apalagi dalam pengelolaan zakat, yang sudah tentu merupakan bergerak dalam kegiatan sosial ekonomi

e) Kode Etik, dengan adanya hal ini, maka ada jalur atau rel yang harus dilalui, dimaksudkan untuk tidak saling merugikan orang (lembaga) lain, baik diantara mereka yang se-profesi apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya masalah zakat dengan mengetahui etika profesi ini mereka akan mengerti bagaimana akan melayani muzakki dan mustahik dan bagaimana hak dan kewajiban mereka kepada lingkungan sosialnya.

f) Penghasilan yang layak, yakni dengan kemampuan bekerja yang mereka kerahkan, ditunjang totalitas dalam pekerjaannya sudah selayaknya mereka mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga mereka tidak berpikiran lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan lainnya karena dengan terkonsentrasi kepada pekerjaannya sudah dapat menghidupi keluarganya dan kebutuhannya akan terpenuhi.

5. *Tepat Sasaran*

Tepat sasaran juga merupakan elemen penting amanah dalam pengelolaan zakat. Bahkan, dalam al-Qur'ān dinyatakan bahwa amanah adalah menyempaikan sesuatu dengan tepat sasaran, sebagaimana Allah berfirman; *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa [4]: 58). Tepat sasaran artinya bahwa dana zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak mendapatkan *(asnaf)*, sebagaimana sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Setiap Negara atau wilayah mempunyai prioritas terhadap delapan golongan yang berhak mendapat zakat tersebut. Akan tetapi, pada umumnya golongan fakir dan miskin *(fuqara'* dan *masakin)* menjadi golongan yang paling di prioritaskan dibandingkan golongan yang lainnya. Tepat sasaran juga dapat diartikan dengan sesuainya penyaluran dana zakatdengan keinginan *muzakki.* Dalam era modern ini, penafsiran tentang golongan fakir dan miskin menjadi bermacam-macam dan lintas profesi. Akan tetapi secara prinsip, seseorang yang biaya hidup keseharia-nnya memiliki kekurangan adalah orang miskin. Dengan demikian, amanah juga dapat dimaknai dengan sesuainya penyaluran zakat dengan keinginan si *muzakki,* kepada siapa dana zakat tersebut hendak diberikan.

Dalam sejarah, sahabat Mu'adz bin Jabal Ra. Adalah seorang sahabat Rasulullah Saw yang diberikan tugas sebagai hakim sekaligus amil zakat di wilayah Yaman. Pada saat kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab, Mu'adz mengirimkan hasil zakat yang dipungut di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah. Hal demikian dilakukan sebab beliau tidak menjumpai seorang pun *mustahiq* zakat di Yaman. Khalifah Umar mengembalikannya. Kemudian

Mu'adz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya seraya berkata, *"Aku tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Aku mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga."* Mu'adz menjawab, *"Jika saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepada Anda."* Begitu seterusnya, setiap tahun kiriman Mu'adz kepada Umar ditolak (HR. Abu Ubaidah).

Ketepatan sasaran dalam pengalokasian dana zakat merupakan wujud dari ketepatan skala prioritas. Sebagaimana Qardhawi bahwa segala sesuatu didasarkan pada prinsip maslahah (manfaat) yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: *dharuriyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat.* Dimaksudkan dengan *dharuriyyat* ialah sesuatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya, dan *hajjiyyat* ialah kehidupan memungkinkan tanpanya, akan tetapi mengalami kesusuahan. Dan *tahsiniyat* ialah sesuatu yang dipergunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan. Dengan demikian, fiqh prioritas mengharuskan adanya prinsip, bahwa: bendahulukan perkara *dharuriyyat* atas *hajjiyyat,* apalagi terhadap *tahsiniyyat.* Serta mendahulukan *dharuriyyat* atas *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat.*[33]

[33] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al- Qur'an dan as-Sunnah,* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 29.

No.	Kriteria	Uraian 1	Uraian 2	Uraian 3
1	Mentalitas	Tidak menerima suap		
		Tidak menerima hadiah		
		Tidak nepotisme		
		Bermanfaat		
		Bekerja secara teliti *(itqan)*		
		Kerja keras		
		Kerja cerdas		
		Tolong menolong		
		Menghargai waktu		
2	Kapabilitas	Hukum zakat	Kriteria Muzakki	
			Kriteria Mustahik	
			Objek Zakat	
			Nominal Zakat	
			Mekanisme penyimpanan	
			Mekanisme Penyaluran	
		Manajemen Zakat	Manajemen penggalangan	Kampanye *(iklan)*
				Kerjasama program
				Seminar dan diskusi
				Pemanfaatan rekening bank
			Manajemen layanan donatur	Pendataan donatur secara rapi
				Menerima keluhan donatur dan masyarakat umum
				follow-up keluhan-keluhan yang ada
3	Akuntabilitas	Akuntabilitas finansial	Meyakinkan dana terkelola dan digunakan dengan tepat	
		Akuntabilitas proses	Penggunaan dana sesuai dengan prosedur	

		Akuntabilitas program	Meyakinkan bahwa program-program berjalan sesuai dengan visi misi organisasi	
		Akuntabilitas prioritas	Memenuhi kebutuhan pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi *(kaum dhuafa')*	
4	Profesional	Memiliki Kompetensi	Hukum zakat dan Manajemen pengelolaan zakat	
		Totalitas dalam bekerja *(full-time)*	Penuh Perencanaan	
			Bersifat Aktif dalam Penggalangan dana	Amil Sementara *(hanya pada waktu tertentu)*
				Amil Paruh Waktu *(durasi kerja <4 jam, dengan berbagai profesi)*
				Amil Penuh Waktu *(durasi kerja 8 jam sehari, 5 jam seminggu, amil zakat sebagai profesi tunggal)*
			Berpartisipasi aktif dalam sosialiasi program-program pengelolaan zakat	
		Menambah pengetahuan tentang pengelolaan zakat	Mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, seminar dan konferensi	
		Partisipatif dalam keanggotaan profesi		
		Memiliki kode Etik *(adanya Hak & Kewajiban)*	Adanya Surat Keputusan atau surat tugas, Hak dan Kewajiban	
		Penghasilan yg layak		
5	Tepat Sasaran	Memahami skala *(fiqh)* prioritas	*Dharuriyyat* (kondisi darurat)	Memberikan bantuan konsumtif kepada fakir miskin

				Memberikan bantuan kepada korban bencana Alam
			Hajiyyat (Keadaan normal)	Pemanfaatan dana untuk hal-hal yang bersifat produktif
				Memberikan beasiswa tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi bagi pada mustahik
				Mendirikan balai pelatihan guna meningkatkan skill kaum dhuafa'
			Tahsiniyyat (Kondisi ideal)	Mendirikan rumah sakit atau layanan kesehatan secara gratis
				Mendirikan lembaga pendidikan unggul untuk kaum dhuafa'
				Memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik atau guru
				Membentuk kerjasama dengan BMT guna pembiayaan usaha kaum dhuafa

Potret Implementasi *Dakwah bil Hal*: Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat Cabang Malang

Implementasi amanah sebagai instrument dakwah bil hal pada organisasi pengelola zakat dapat di lihat pada LAZ Nurul Hayat Malang. Penulis melakukan wawancara kepada kepala cabang LAZ NH yaitu Bapak Indra.[34]Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh keteranganbahwa mental memiliki peran penting dalam menjalankan pengelolaan zakat secara amanah. Oleh Karena itu, beliau menyatakan bahwa kriteria menjadi amil zakat pada lembaga ini adalah; *pertama,* tidak merokok. *Kedua,* adalah memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam. *Ketiga,* mampu membaca al-Qur'an, hal demikian di maksudkan untuk memperoleh *input* sumber daya manusia yang baik dalam LAZ. Selain itu, LAZ NH menerapkan sistem kerja berjenjang. Dalam artian, karyawan –dalam bahasa Pak Indra adalah Santri, memiliki jenjang untuk menjadi karyawan tetap. Pada awalnya merupakan karyawan suka rela *(volunteer),* kemudian meningkat menjadi karyawan kontrak, terakhir menjadi karyawan tetap. Mengenai durasi kontrak, beliau menyatakan *"kontrak pertama itu tiga bulan. Kemudian kontrak kedua itu enam bulan. Jadi setelah lolos ibadahnya; lolos pekerjaannya; lolos targetnya apanya bagus ya; lanjut ke tetap"*

Mentalitas pada lembaga ini juga di bentuk melalui budaya yang diciptakan oleh lembaga, yaitu dengan mengikuti standar ISO-9001 dan juga dengan menerapkan budaya; menulis apa yang di kerjakan, dan mengerjakan apa yang di tulis, sebagaimana dinyatakan bahwa *"apa yang kita laksanakan kita tulis, yang kita tulis pasti di kerjakan"*. Selanjutnya, mentalitas dalam organisasi ini di asah dengan kewajiban untuk selalu menjalankan tujuh *sunnah* harian yang telah ter-sistem; sebagaimana dinyatakan; *"jadi kita ada tujuh sunnah minimal (dalam sehari) yang harus kita kerjakan, yaitu mulai dari bangun tidur; sebelum tidur; yaitu baca qur'an, istighfar, dzikir, dan lain sebagainya kita lakukan. Jadi itu juga menjadi ruh kami"*. Sunnah harian ini menjadi salah satu penilai kinerja para amil zakat; jika nilainya kurang maka akan mendapat *punishment,* sebaliknya akan diberikan *reward* berupa insentif dalam bentuk materi; hal ini dilakukan sebagai wujud control atau pengawasan terhadap kinerja para amil zakat.

Pada sisi kapabilitas, guna memperoleh amil zakat yang kapabel, LAZ NH melakukan seleksi terlebih dahulu tentang beberapa hal, yaitu: tidak boleh merokok, tes wawasan keislaman dan membaca al-Qur'an. Setelah di lakukan tes dalam rekruitmen calon amil, di dalam lembaga juga terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh lembaga guna meningkatkan kapabilitas para amil, di antaranya adalah dengan kajian rutin tiap pekan dan bulanan dan *tahsin*

[34] Wawancara dengan Bapak Indra selaku kepala cabang LAZ Nurul Hayat Malang (25 Juli 2017): pukul 10.00 WIB

membaca al-Qur'an, dan juga menghafal al-Qur'an. Punishment diberikan kepada mereka yang tidak mengikuti kegiatan ini.

Sementara itu, akuntabilitas pada lembaga ini dilakukan secara ter-sistem dari pusat. Akuntabilitas keuangan dapat dilihat jika memiliki *username* dan *password,* sehingga pusat dapat melihat laporan keuangan kantor cabang; seperti posisi laba rugi keuangan, neraca keuangan. Sementara itu, akuntabilitas program pada lembaga ini lebih mudah untuk dilakukan, sebab program-program telah di tentukan oleh pusat, sehingga kantor cabang hanya memilih program yang di butuhkan menyesuaikan denga kebutuhan daerah; *"eee kalo kita misalnya ada program apa begitu; itu dari pusat, jadi semua cabang itu pasti program dasarnya sama (seragam); tinggal eee dicabang itu butuhnya program apa itu bisa pengajuan lagi; akuntabilitasnya eee apa; itu kita tiap bulan ada udit pak, jadi penggunaan dana; trus apa perbedaan antara anggaran dan penggunaan dana itu berapa; titik loss nya dimana dan yang nggak keluar itu seperti apa; ini tetep kita evaluasi".*

Akuntabilitas kepada *muzakki* dilaksanakan melalui majalah *on-line* yang dapat di akses dimanapun berada. Para muzakki juga dapat menerima laporan melalui media social LAZ NH (*facebook, instagram dan lain-lain);* terdapat pula pesan singkat yang di kirim langsung kepada *muzakki* sebagai wujud laporan diterima dan disalurkannya dana zakat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu ikhtiar 'untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan perkembangan teknologi'. Profesionalitas di LAZ NH juga terlihat pada pembagian kerja dan perjenjangan dalam menuju karyawan tetap. Dikarenakan lembaga ini tidak mengambil bagian dari dana zakat dan infak, maka skema penggajian bergantung kepada jenis karyawan, apakah dia karyawan tetap, kontrak atau relawan.

Selanjutnya, langkah yang di lakukan oleh LAZ Nurul Hayat menggunakan dua cara, yaitu: *training* (pelatihan) dan peningkatan *'ubudiyah.* Pelatihan ini dilakukan untuk semua jenjang karyawan; baik dari level bawah *(office boy)* hingga atas (direktur) secara berkala, setiap enam hingga satu tahun sekali. Training ini bersifat khusus untuk divisi tertentu seperti marketing ataupun umum untuk semua divisi; misalnya training tentang *service excellent.* Sedangkan peningkatan *'ubudiyah* berbentuk mabit setiap sebulan sekali di Masjid, *'tujuannya adalah untuk merekatkan ukhuwwah keluarga dan ini semua tidak mengambil dari dana zakat'.*

Agar penyaluran dana zakat tepat sasaran, digunakan tiga metode pada lembaga ini; yaitu dana zakat warga malang hanya untuk warga malang, membina perwakilan dari da'i di seluruh kecamatan Kabupaten Malang untuk mendata para *asnaf* mustahik zakat; selanjutnya adalah melakukan survey langsung agar dana yang akan di salurkan tepat sasaran, sebagaimana dinyatakan bahwa: *".... Semua di kecamatan yang ada di malang, itu sudah ada*

binaan-binaan; kita punya 1050 guru ngaji yang kita bina; dan kita santuni tiap tiga bulan sekali, meskipun sedikit tapi mereka Alhamdulillah bersyukur karena ada perhatian dari kami; ee trus kemudian kita punya 900 anak yatim; itu tersebar di seluruh kecamatan di Malang Raya. Ya tentunya ada criteria khusus tentang eee amanah dalam tepat sasaran; ini mulai tahun ini; januari kemaren; ee ini untuk menuju kesitu, semua peserta binaan itu kita survey...".

Melakukan survey langsung dilakukan untuk meminimalisir penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Diantara penyebab penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah perbedaan pemahaman terhadap golongan *(asnaf)* mustahik zakat. Sebagaimana di tuturkan oleh bapak Andri, bahwa terdapat kasus perbedaan pemahaman antara pihak lembaga dan koordinator di lapangan terkait *asnaf* yatim; menurut perspektif koordinator di lapangan, yatim adalah mereka yang salah satu orang tuanya meninggal; baik sudah menikah atau belum. Sedangkan perspektif lembaga (LAZ NH) yatim yang perlu di berikan santunan *(beasiswa)* ialah mereka yang ayahnya meninggal *(tulang punggung keluarga)* dan juga belum menikah; sehingga terjadi miskomunikasi terkait makna yatim.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa amanah merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai dakwah bil hal guna meningkatkan pendapatat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Selain itu, implementasi amanah akan dapat mereduksi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Dimensi mentalitas, kapablitas, akuntabilitas, profesional dan tepat sasaran dapat dijadikan sebagai bagian dari nilai amanah yang dapat diterapkan pada organisasi pengelola zakat (OPZ).

References

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2006. Manajemen Syariah. Sebuah Kajian Historis.

Agung, Andy et, al. 2004. *Muslim Philantrophy, Potential and Reality of Zakah in Indonesia.* Jakarta. Ford Foundation & PIRAC.

Ahmad, Anis. *Da'wah The Contemporary Challenges.* INSIGHTS. 'Da'wah: Principles and Challenges'. Number, 03: 2–3. (Winter 2010–Spring 2011) pp. 005–054.

al-Asfahani, Raghib. (t.t). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an.* Beirut-Lebanon. Dar al-Ma'rifah.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Hukum Islam.* Jogjakarta. Pustaka Pelajar.

Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi.terj.*Ikhwan Abidin Basri. Jakarta. Gema Insani Press.

Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri. 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta. Gema Insani Press.

Hafiduddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Huda, Nurul. 2013. *Analisis Problem Zakat Menggunakan Action Research Modifikasi.* (Disertasi). Surabaya. Universitas Airlangga.

Kahf, Monzer. 1993. *Zakah Management in Some Muslim Societies.* Jeddah Saudi Arabia: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute.

Khasanah, Umtorul. 2010. *Manajemen Zakat Modern.* Malang. UIN Press.

M. Indrijatiningrum. 2005. *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan.* (Tesis). Jakarta. Universitas Indonesia.

M. Munir. 2006. *Metode Dakwah.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Ma'luf, Lewis. 2000. *al-Munjid fi al-Lughah.* Cet. I. Lebanon-Beirut. Dar al-Masyriq.

Mandzur, Ibn. 1998. *Lisan al-'Arab,* Juz. 1. Qahirah. Dar al-Ma'arif.

Mawardi. *"Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia".* Jurnal Hukum Islam. Vol. IV. No. 2 Desember. 2005.

Mintarti, Nana. *Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia,* (http://www.imz.or.id).

Muis, Andi Abdul.2001. *Komunikasi Islam.* Bandung. PT Remaja Rosda Karya.

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat.* Jakarta. Litera Antar Nusa.

Qardhawi, Yusuf. 2008. *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al- Qur'an dan as-Sunnah.* Jakarta. Robbani Press.

Saad, Ram Al-Jaffri. 2014. *"Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management".* Procedia Social and Behavioural Sciences. Vol. 164.

Sadeq, Abul Hasan. 2002 *"A Survey of the Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration".* Jeddah Saudi Arabia: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute.

Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta. Institute Manajemen Zakat.

Suisyanto, *"Dakwah Bil Hal: Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Mengembangkan Kemampuan Jama'ah",* Aplikasia; Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol.III, No.2, Desember 2002. 182-192.

Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami.* Jakarta. Gema Insani Press.

Wawancara dengan Bapak Indra selaku kepala cabang LAZ Nurul Hayat Malang.

Yafie, Ali. 2009. *Konsultasi Fiqih Mengupas Problematika Kehidupan.* Jakarta. Variapop Group.